

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE
Pemungutan Suara

Kementerian/Lembaga	:	Komisi Pemilihan Umum
Unit Eselon II	:	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Unit Eselon III/Satker	:	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang (657359)
Program	:	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik (076.01.06)
Kegiatan	:	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)
Hasil (output)	:	Pemungutan Suara (3364.054)
Detail Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara Pemilu dan Pilpres 2019 2. Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Penghitungan Suara Pemilu dan Pilpres 2019 3. Ujicoba Nasional penggunaan Situng Pemilu 2019 serentak 4. Pusat Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Indikator Output Kegiatan	:	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara sesuai dengan jadwal
Volume	:	1 satker

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ((Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
2. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : /PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

B. Gambaran Umum

Pemungutan Suara adalah kegiatan untuk menghitung perolehan jumlah suara hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Sarana dan prasarana tentang tahapan Pemungutan Suara penyelenggaraan Pemilu 2019 menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan yang ada dalam pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keseluruhan konsep program kegiatan Pemungutan Suara tersebut menjadi elemen strategis dalam mewujudkan Pemilihan yang berintegritas dan berkualitas dan peningkatan pelaksanaan kepemiluan dan kepatuhan berpolitik dari peserta pemilu/ pemilihan. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, karena pelayanan tingkat fasilitasi pemungutan suara merupakan pelaksanaan tahapan Pemilu/ Pemilihan yang berjalan sebagai salah satu variabel untuk mengukur kesuksesan Pemilu/ Pemilihan.

II. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah peserta pemilu, masyarakat dan pemerintah daerah. Program kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan peran aktif peserta pemilu/ pemilihan sebagai perwujudan kesadaran berdemokrasi melalui pemilu, sehingga validitas dan keakuratan informasi data dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dapat tersedia dan terintegritasi secara kuantitas maupun kualitas.

III.Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Fasilitasi Pemungutan Suara dilakukan sesuai tahapan dalam arti pelaksanaannya pada periode pelaksanaan Pemilu 2019.

Kegiatan Fasilitasi Pemungutan Suara mencakup pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara antara lain melalui:

1. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara Pemilu dan Pilpres 2019
2. Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Penghitungan Suara Pemilu dan Pilpres 2019
3. Ujicoba Nasional penggunaan Situng Pemilu 2019 serentak
4. Pusat Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Metode pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Pematang Lintang tertuang dalam alokasi anggaran T.A. 2019 untuk program fasilitasi Pemungutan Suara.

Pemungutan Suara itu dapat secara khusus terkait dengan pentingnya seluruh tahapan Pemilu. Dalam hal ini KPU Kabupaten Pemalang meng "create" kegiatan sesuai dengan kondisi aktual yang terjadi.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Fasilitasi Pemungutan Suara memiliki kebutuhan, karakteristik, dan pengelolaan yang khusus. Oleh karena itu pendekatan Pemungutan Suara yang dilakukan tersebut harus dilakukan secara akurat dengan informasi penghitungan sesuai dengan yang form yang ada.

Rencana Jadwal Pelaksanaan :

No	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pemungutan Suara												

IV. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Harapannya dengan terselenggaranya program dan kegiatan Fasilitasi Pemungutan Suara ini dapat memberikan keakuratan dan dukungan data penghitungan suara Pemilu 2019 baik secara kuantitas maupun kualitas. *core program* KPU diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan keilmuan dalam penyelenggaraan pemilu dan kemajuan demokrasi di Indonesia.

V. Biaya

Untuk pelaksanaan seluruh kegiatan Fasilitasi Pemungutan Suara Pemilu 2019 tersebut dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pemalang sebesar *Rp.369.080.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ribu Rupiah)* Perincian sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Pemalang, Desember 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIS,



BUDI UTOMO